

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah perintah agama bagi umat yang telah siap secara fisik dan mental. Tujuan pernikahan adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya zina. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan diartikan sebagai al-dhammu atau al-tadakhul, yang berarti berkumpul. Para ahli Ushul Yafi'iyah menjelaskan bahwa akad nikah menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Beberapa ulama seperti Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan memiliki dua makna, yaitu sebagai akad dan setubuh. Dalam Islam, pernikahan difokuskan untuk membangun keluarga yang bahagia. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai momen yang sepatutnya disambut dengan rasa syukur dan kegembiraan. Negara juga menetapkan aturan mengenai sahnya pernikahan menurut agama dan hukum. Rukun dan syarat pernikahan dalam agama meliputi dua mempelai (calon suami dan istri), wali, mahar, dua saksi, serta ijab dan qabul. Di sisi lain, negara mengatur pencatatan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah menikah

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami-istri, calon mempelai diwajibkan mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan. Pencatatan pernikahan merupakan salah satu syarat hukum pernikahan di Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Abdil Baril Basith dalam artikelnya, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika memenuhi semua rukun (al-arkan) dan syarat (al-syuruth), serta tidak ada penghalang (al-mani') menurut agama, yang dalam istilah fiqhnya disebut tautsiqiy.

Pemaknaan yang ambigu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sering muncul karena bunyi pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama masing-masing pihak yang menikah. Hal ini menciptakan dua tafsir berbeda ketika dikaitkan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan lainnya, termasuk Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019.

Prinsip utama pencatatan perkawinan dalam Permenag 20 Tahun 2019 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dalam perkawinan, yang didapatkan melalui dokumen resmi berupa akta nikah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, terdapat potensi tafsir ganda karena di satu sisi, perkawinan yang sah menurut agama dianggap sah secara hukum, tetapi di sisi lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk memperoleh pengakuan hukum negara. Ini menimbulkan pertanyaan apakah perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat tetap diakui secara hukum oleh negara.

Perbedaan pemaknaan ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan hak pasangan suami istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan status hukum perkawinan serta memberikan perlindungan kepada para pihak, khususnya terkait hak waris, hak asuh anak, dan aspek hukum lainnya.

Ketentuan ini sangat penting untuk diperjelas, karena jika hanya mengandalkan sahnya perkawinan menurut agama tanpa pencatatan, hal ini bisa menimbulkan masalah dalam penegakan hak-hak sipil bagi pasangan yang menikah.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukannya peraturan tentang pencatatan pernikahan, hal ini mengakibatkan umat islam yang memiliki pemikiran fikih sentris menganggap remeh dalam pencatatan pernikahan yang diwajibkan oleh lembaga negara yang berwenang dalam pencatatan nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan pernikahan menjadi syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan pernikahan.

Isbat nikah dan cerai talak merupakan dua komponen penting dalam hukum keluarga Islam. Permohonan isbat nikah biasanya diajukan karena pasangan tidak memiliki bukti sah perkawinan menurut hukum Indonesia,

yakni buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi pasangan yang telah menikah. Sementara itu, cerai talak adalah pemutusan hubungan suami istri yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam kedua proses ini, peran hakim sangat krusial. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam, yang melibatkan hikmah dan 'illat (alasan hukum) di balik setiap aturan syariat.

Penolakan terhadap permohonan isbat nikah dan cerai talak dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti gugatan yang cacat, kurangnya bukti, atau pelanggaran prosedur. Dalam konteks maqashid syariah, hakim diharapkan dapat menilai apakah keputusan yang diambil akan mendukung tujuan syariah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dan cerai talak dari perspektif maqashid syariah sangat penting. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana keputusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam kerangka hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini Sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara penolakan permohonan isbat nikah dan cerai talak pada putusan nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada penolakan permohonan isbat nikah dan cerai talak putusan nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penolakan permohonan isbat nikah dan cerai talak pada putusan nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada Penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan terkait duduk perkara Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI
2. Menganalisis terkait pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI.
3. Menganalisis Perspektif Maqashid syariah pada Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini semoga dapat menambahkan bahan rujukan penelitian, serta membantu dalam menyampaikan informasi untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa dan masyarakat.

Secara aspek praktis, skripsi yang ditulis peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Masyarakat umum

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi edukasi bagi masyarakat umum mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI.

2. Akademis Kampus

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan penelitian yang tidak monoton dan lebih bervariasi;

3. Peneliti

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi penelitian terdahulu untuk kepentingan penelitian agar lebih berkembang dikemudian hari sebagaimana peraturan – peraturan yang lebih berkembang;

E. Penegasan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim memberikan pertimbangan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung yang di hubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat.²

² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. 2008. hlm. 7

2. Isbat Nikah

isbat nikah adalah akad *mitsaqan ghalizah* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya syarat dalam menaati perintah Allah yang jika dilakukan dihitung dengan ibadah. Isbat nikah dalam bahasa Indonesia merupakan pengukuhan dan penetapan pernikahan melalui pencatatan dalam upaya pengesahan perkawinan menurut hukum yang berlaku.³

3. Perceraian

Perceraian dalam islam adalah perkara yang tergolong bukan sebuah larangan, tetapi sebagai pilihan terakhir ketika dalam rumah tangga tidak terdapat titik temu dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

4. Talak

Talak secara bahasa artinya lepas dan bebas, sedangkan dalam artian pernikahan adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Menurut Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarah Minhaj Al-Thalibin* merumuskan talak adalah melepasnya hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁴

5. Perkara Kumulasi

Dalam permohonan atau gugatan perkara perceraian di Pengadilan agama untuk beberapa kasus biasanya ada yang dikumulasikan dengan pengesahan perkawinan atau biasa disebut dengan perkara kumulatif. Perkara

³ Aji Mufid Ar-Rasyid, *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: 2020), hal. 47.

⁴ Darlius, *Analisi Putusan Penetapan Isbath Talak dan Konsekuensi Hukumnya*, Kerinci: Ulil Albab, Vol. 3, No. 3, (Januari 2024), hal. 242.

kumulatif adalah penggabungan beberapa tuntutan hukum kedalam satu gugatan.⁵ Biasanya terdapat beberapa perkara perdata yang dikumulasikan yaitu :

- a. Permohonan perkara Perceraian dengan permohonan *hadhanah*.
- b. Permohonan Perkara Perceraian dengan permohonan pemenuhan Nafkah.
- c. Permohonan Perkara isbat nikah dengan Permohonan Perkara Perceraian.

6. Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara terminology adalah tujuan-tujuan sesuai syariat hukum Islam, hal ini berkaitan erat dengan hikmah dan illat.

Maqashid syariah adalah salah satu ilmu tertentu yang independent, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit yang diberikan oleh ulama-ulama klasik.⁶

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengambil metode penelitian dalam proses pengumpulan maupun pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini di antaranya adalah berikut:

⁵ Arsyiarti Arja, *Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1345/Pdt.G/2012/PA.MKS)*, (Makasar: 2014), hal. 06.

⁶ Ali Mutakin, *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Bogor (Agustus, 2017), hal. 550.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian yang memaparkan fakta-fakta dengan pendekatan yang fokus pada pengkajian teori-teori dan konsep-konsep hukum. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti, yang sering disebut sebagai pendekatan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, serta menilai implementasi dan dampaknya dalam praktik hukum. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai landasan hukum yang mendasari fenomena yang diteliti serta mengevaluasi konsistensi antara teori dan praktik di lapangan..⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada **Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak** yang tercantum dalam Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI. Peneliti akan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian ini dan selanjutnya menganalisis bahan-bahan hukum tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini..

⁷ Harmensyah Syamsul, *Tinjauan tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah (studi kasus putusan No. 206/Pdt/2015/PT. PBR)*, Pekanbaru: 2019, hal. 20.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan teknik pendekatan ini, peneliti memiliki kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan yang lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana regulasi yang ada saling berinteraksi dan dampaknya terhadap praktik hukum, terutama dalam konteks pertimbangan hakim terkait isbat nikah dan cerai talak.⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan oleh penulis dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pendekatan ini, penulis akan mengeksplorasi dan menganalisis ketentuan hukum yang ada untuk memahami konteks, prinsip, dan tujuan di balik regulasi tersebut. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, penulis dapat mengidentifikasi konsistensi, kesesuaian, dan hubungan antara berbagai Undang-

⁸ Suhendar, *Putusan No (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi*, hal. 245-246.

Undang yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan fenomena hukum serta memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, terutama dalam konteks isu-isu yang dihadapi di lapangan⁹ yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritis yang mendasari hukum serta untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat diterapkan dalam konteks tertentu. Dengan menganalisis doktrin-doktrin yang ada, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah hukum yang diteliti, serta memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk analisis dan diskusi lebih lanjut mengenai isu-isu hukum yang muncul..¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep dan gagasan hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

¹⁰*Ibid*, hlm. 135

tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI.

3. Jenis Sumber Data

Data yang dimaksud dalam konteks ini adalah data yang mengandung fakta-fakta yang relevan dengan penelitian. Sumber data merujuk pada objek data yang diperoleh oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian. Data tersebut dapat dikategorikan sebagai data sekunder, yang berarti bahwa materi kepustakaan umumnya bersumber dari data sekunder, bukan dari sumber primer atau sumber asli yang diperoleh langsung di lapangan. Contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Putusan: Dokumen resmi yang berisi putusan hakim terkait perkara yang diteliti.
2. Naskah Undang-Undang: Teks resmi dari undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.
3. Naskah Kompilasi Hukum Islam: Dokumen yang mengatur hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.
4. Beberapa Penelitian Terdahulu: Karya-karya penelitian sebelumnya yang memberikan perspektif tambahan atau data yang mendukung analisis.

Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada dan menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih mendalam dan komprehensif.¹¹ Jenis bahan dalam Penelitian ini sebagai bahan hukum utama sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian hukum dan memiliki sifat autoritatif atau otoritatif. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Contoh dari bahan hukum primer meliputi: Al-Quran dan Hadist
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c. Kompilasi Hukum Islam
 - d. Putusan Nomor: 1741/PDT.G/2023/PA.BL
2. **Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi mengenai bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, tetapi sangat berguna dalam memperdalam

¹¹ Harmensyah Syamsul, *Tinjauan tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah (studi kasus putusan No. 206/Pdt/2015/PT. PBR)*, Pekanbaru: 2019, hal. 20.

pemahaman dan memberikan konteks terhadap norma-norma hukum yang ada. Contoh dari bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Literatur Hukum: Buku, artikel, dan jurnal yang membahas teori, analisis, atau kritik terhadap hukum.
- b. Karya Ilmiah: Disertasi, tesis, atau penelitian yang mengeksplorasi isu-isu hukum tertentu.
- c. Tanya Jawab Hukum: Komentar atau analisis dari para ahli hukum, seperti profesor atau praktisi, yang menjelaskan implikasi atau aplikasi dari bahan hukum primer.
- d. Kumpulan Putusan: Kumpulan keputusan pengadilan yang menyajikan analisis dan penjelasan terkait putusan-putusan tertentu. Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terkait dengan kedua dasar hukum, meliputi kamus yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi, serta dengan memanfaatkan sumber-sumber dari internet. Proses ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji.¹²

¹² Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT remaja rosdakarya, Bandung (Oktober 2015), hlm. 237

Langkah-langkah yang diambil dalam pengolahan bahan hukum meliputi:

Pengumpulan Data: Mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Peraturan Perundang-Undangan: Dari setiap peraturan perundang-undangan, akan diambil kaidah hukum serta isi dalil yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai norma-norma hukum yang berlaku.

Pengolahan Buku dan Artikel: Untuk bahan hukum yang berupa buku dan artikel, peneliti akan mengidentifikasi dan mengambil teori serta pernyataan yang relevan. Ini akan membantu dalam memperkaya analisis dengan perspektif yang lebih mendalam.

Penyusunan Data: Semua data yang telah dikumpulkan dan dianalisis akan disusun secara sistematis. Penyusunan yang terstruktur ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis selanjutnya, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang tepat dan mendukung argumen yang dibangun dalam penelitian.

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai isu yang diteliti, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum yang relevan..

5. Teknik Analisis Data.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu "Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak" berdasarkan Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Bl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis data yang mendalam.

Langkah-langkah dalam Analisis Data:

Membaca Dokumen: Peneliti akan membaca dan menelaah dokumen atau bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dokumen ini disebut sebagai "teks" dan berfungsi sebagai sumber informasi utama untuk analisis.

Analisis Teks: Teknik analisis ini akan membahas informasi yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Peneliti akan fokus pada pengidentifikasian elemen-elemen kunci yang terkandung dalam teks, seperti argumen hukum, rasionalisasi hakim, dan konteks yang melatarbelakangi putusan.

Pengolahan dan Penyusunan Data: Setelah melakukan pembacaan dan analisis, peneliti akan mengolah data untuk menemukan makna yang terkandung dalam teks. Proses ini melibatkan penyusunan informasi secara sistematis untuk mendukung argumen dan temuan penelitian.

Pemahaman Makna: Secara konseptual, analisis ini bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan memahami makna yang terkandung dalam keputusan hakim. Peneliti akan mencoba menggali implikasi dari

pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan tersebut dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap perkembangan hukum.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keputusan hakim dan mendukung pemahaman tentang praktik hukum dalam konteks isbat nikah dan cerai talak.¹³

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran serta mempermudah pemahaman kepada peneliti serta penulisan skripsi ini. Dengan hal tersebut penelut membagi sistematika penulisan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I membahas mengenai pendahuluan yang berisikan Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II membahas mengenai kajian teori yang berisikan terkait kajian Teori yang mengkaji terkait pertimbangan hakim, maqashid syariah, perkara kumulasi, dan Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti yang terkait dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI. dan Penelitian terdahulu yang bertujuan

¹³ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT remaja rosdakarya, Bandung (Oktober 2015), hlm. 248

untuk membandingkan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dari Fokus Penelitian Pertama yaitu duduk perkara pada Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak dalam Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI.

BAB IV membahas mengenai hasil Penelitian dari Fokus Penelitian kedua yaitu Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak dalam Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI.

BAB V membahas mengenai hasil penelitian dari focus penelitian ketiga yaitu Bagaimana perspektif maqashid syariah pada Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak dalam Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI

BAB VI membahas mengenai penutup yang terkait kedalam kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.BI.